

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Pada dasarnya, masalah kejahatan tidak berdiri sendiri akan tetapi mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini terjadi ialah Penganiayaan yang beritanya sering muncul di stasiun-stasiun TV. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan keresahan di lingkungan masyarakat, bahkan pemicunya pun terkadang diawali permasalahan sepele seperti karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena adanya dendam yang dilakukan oleh korban sehingga memberikan dorongan pada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Pada Kitab undang – undang hukum pidana khususnya buku II tentang kejahatan, terdapat salah satu pasal KUHP yang menjelaskan tindak pidana yang ditujukan pada bagian tubuh yaitu dikategorikan sebagai “Penganiayaan”. Dibuatnya sebuah peraturan yang mengikat mengenai tindak pidana terhadap seluruh tubuh pun beberapa bagian tubuh manusia ini adalah sebagai suatu tindakan untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh itu sendiri dari adanya perbuatan seperti penyerangan pada tubuh atau bagian dari tubuh yang

menyebabkan korban mengalami rasa sakit hingga luka ataupun menyebabkan korban menjadi cacat sementara atau cacat permanen, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh sehingga menyebabkan matinya seseorang.<sup>1</sup> Tercantum dalam KBBI bahwa Penganiayaan diartikan sebagai suatu “perbuatan sewenang-wenang...”, sementara cakupan dalam arti luas, penganiayaan ialah berkaitan erat dengan “perasaan” ataupun “batiniah”. Kemudian dijelaskan dalam Yurisprudensi yang mana penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan timbulnya rasa tidak enak, kesakitan hingga adanya luka.<sup>2</sup>

Tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan merupakan perilaku kejahatan yang ditujukan pada tubuh dan dilakukan dengan sengaja. Perilaku Tindak Pidana Penganiayaan digolongkan dalam 2 bagian yakni diantaranya Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja atau berencana serta perbuatan penganiayaan yang dilakukan tidak disengaja atau karena kealpaan/kelalaian. Penganiayaan yang disengaja atau berencana merupakan perbuatan dimana pelaku sudah mempunyai niatan atas perbuatannya yakni dengan cara menyakiti korban. Oleh sebab itu, yang dikategorikan kedalam tindak pidana selain jiwa namun dilakukan dengan sengaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan sengaja serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang hukum dan adanya akibat dari perbuatan tersebut untuk mengenai atau menyakiti orang lain.<sup>3</sup> Sementara, penganiayaan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan penganiayaan, namun pelaku tersebut tidak mempunyai niatan untuk melanggar hukum yang mengikat, perbuatan disini dilakukan memang sengaja tetapi tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain ataupun perbuatan tersebut

---

<sup>1</sup> Isnu Gusnadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 96.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>3</sup> Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345.

terjadi karena adanya suatu pembelaan diri dari seseorang ketika dihadapkan dalam kondisi terdesak.<sup>4</sup>

Diatur pada pasal 353 ayat (2) KUHP<sup>5</sup> tindak pidana penganiayaan dengan rencana dan mengakibatkan luka berat diancam hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi unsur-unsurnya yakni adanya kesengajaan yang dilakukan pelaku, adanya suatu perbuatan, timbulnya akibat dari perbuatan (yang dituju) oleh pelaku yakni seperti sakit pada salah satu bagian tubuh ataupun luka seperti menimbulkan kecacatan pada korban, serta adanya akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.<sup>7</sup> Unsur pertama disini merupakan suatu unsur subjektif atau disebut juga dengan kesalahan, sementara untuk unsur kedua yakni berupa unsur objektif, begitupun dengan unsur ketiga juga termasuk dalam kategori unsur objektif.

Pelaku yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.<sup>8</sup>

Pasal 55 ayat 1 ke 1 tersebut menjelaskan bahwa yang akan menerima hukuman adalah orang yang melakukan baik itu penyuruh, pembujuk atau orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dianggap sebagai pembuat atau pelaku tindak pidana. Dan untuk hukuman atau ancaman pidananya adalah sama. Sedangkan untuk orang yang membantu kejahatan tindak pidana tersebut ancaman pidananya dikurangi sepertiga.<sup>9</sup>

Dalam lingkup hukum islam, perbuatan menganiaya ini diistilahkan sebagai *Qisas* atas selain jiwa atau disebut juga (*jinayah 'qisas ma duna nafs*). Perbuatan

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 180.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 353 ayat (2), hlm. 126.

<sup>6</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), hlm. 188.

<sup>7</sup> Isnu Gusnadi dan Joe efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm. 98.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 ayat (1) ke- 1, hlm. 25.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Mengagas Hukum*, hlm. 153.

dilakukan dengan menyakiti orang lain dengan mengenai badan korban, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan ataupun pemukulan namun tidak sampai menghilangkan nyawa korban.

Dasar hukum dari penganiayaan tercantum dalam *nash* Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qisasnya*. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qisas*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”<sup>10</sup>.

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 45 dijelaskan bahwa jiwa harus dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, bahkan luka pun ada *qisasnya*. Jika pelaku tersebut melepaskan hak *qisasnya* maka pelaku melepaskan hak tersebut sebagai penebus dosanya. Namun apabila jika pelaku tidak memutus perkara tersebut, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Tetapi jika *Qisas* tidak dapat dilaksanakan maka digantikan dengan dua hukuman pengganti yaitu *diyat* dan *ta'zir*.<sup>11</sup> Jelas telah dipaparkan dalam ayat tersebut apabila seseorang hendak untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana kepada orang lain dengan kategori menganiaya korban maka pelaku diancam hukuman *Qishash* yang mana sebanding dengan apa yang telah ia perbuat. Namun , jika pelaku memperoleh pemaafan dari korban , maka pelaku tersebut hanya akan dikenakan sanksi membayar *diyat* sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Penerbit Almahira,2010).

<sup>11</sup> Ibid, hlm.100-101.

Penyertaan dalam hukum pidana Islam, para ulama membagi penyertaan ini ke dalam 2 bagian. Pertama yakni turut berbuat langsung (*isytirak-mubasyir*) dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir*). Dasar hukum turut serta dan berserikat dalam tindak pidana adalah *hadist* riwayat Daruqutni yang dikutip dalam buku hukum pidana islam di Indonesia<sup>12</sup> :

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ قَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُ الْآخَرَ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَ يَبْخُسُ الَّذِي أَمْسَكَ

Unsur-unsur dalam Tindak Pidana penyertaan, khususnya dalam *Fiqh Jinayah* dikenal dengan sebutan *arkan al-Jarimah* (*rukun jarimah*). Rukun *Jarimah* tersebut terbagi dari 3 bagian yakni *al-rukun al-syar'i* atau tidak adanya *nash*, kedua adalah *al-rukun al-madi* atau dikenal dengan sebutan unsur materil dan yang terakhir adalah *al-rukun al adabi* atau dikenal dengan istilah unsur moril. Maka, berdasarkan aturan tersebut dapat diartikan bahwa rukun *syar'i* merupakan ada atau tidaknya *nash* yang melarang pelaku untuk melakukan perbuatan pidana. Sementara apabila dilihat dari segi materil, maka unsur yang harus ada dalam delik penyertaan tersebut ada dua yakni :

1. Pelakunya beranggotakan lebih dari satu orang
2. Semua pelaku melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan pidana tersebut dan mengenai unsur moril yaitu membahas tentang niat para pelaku dalam menjalankan suatu tindak pidana.

Mencermati fenomena tindak pidana penganiayaan yang terjadi yaitu peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan cacat permanen, terjadi sebagaimana kasus yang sedang hangat diperbincangkan yakni salah satu kejadian yang menimpa pada anak bangsa dimana ia menjadi korban penganiayaan oleh dua orang dengan menyiramkan air keras ke bagian kepala korban dan atas kejadian tersebut membuat korban mengalami kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri sehingga berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya pancaindera pengelihatannya korban.

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 63.

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut haruslah mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat terutama pada perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang menjadi cacat permanen. Perbedaan Hukuman antara Hukum Positif dengan Hukum Islam yakni dalam Hukum Positif, tindak pidana tersebut mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun. Sedangkan dalam Hukum Islam tindak pidana tersebut diancam dengan *Qishash asliyah* atau hukuman pokok, dimana hukuman tersebut berupa hukum bunuh atau menghilangkan bagian tubuh sebagaimana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban. Sementara *uqubah ba'daliyahnya*/hukuman pengganti yakni *diyat mughalladzah*. Dalam pembayaran *diyat* tersebut yaitu 100 ekor unta bagi laki-laki yang kemudian dibagi kedalam 3 bagian berupa 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadza'ah*, dan 40 ekor unta *Khalifah*. Kemudian 50 ekor unta bagi perempuan yakni berupa 15 ekor unta *hiqqah*, 15 ekor unta *jadza'ah*, dan 20 ekor unta *khalifah*. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk menganalisis pasal mengenai penganiayaan tersebut secara Hukum Pidana Islam, yang mana korban mengalami kecacatan permanen. Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Cacat Permanen (Analisis Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam diancam hukuman *Qishas* atau hukuman pengganti yakni membayar *diyat* sebanyak 50 ekor untuk setiap pelaku yang menghilangkan bagian panca indera korban khususnya mata sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam hukuman penjara. Pada penelitian ini dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kualifikasi unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen pada Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ancaman pidana pada Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ?
3. Bagaimana relevansi sanksi pada Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan sanksi Hukum Pidana Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni :

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kualifikasi unsur Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen pada Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ancaman pidana pada Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi pada Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan sanksi Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dengan klasifikasi menyebabkan cacat permanen (Analisis Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) yakni :

1. Teoritis

Sebagai sebuah sumber bertambahnya kepustakaan bagi mahasiswa terkait dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen juga sebagai kontribusi untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama

menempuh jenjang kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN SGD Bandung.

## 2. Praktis

Sebagai salah satu pedoman bagi pembaca atau sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen.

## E. Kerangka Pemikiran

Seperti yang kita ketahui, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Hukum itu sendiri merupakan aturan yang terstruktur dalam sebuah sistem yang mana berisi mengenai petunjuk tentang yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan serta mengenai perintah serta larangan bagi warga negara Indonesia dengan disertai sanksi pemaksa yang bersifat mengikat.

Suatu perbuatan pidana merupakan sebuah pelanggaran tatanan hukum yang diadakan karena adanya kesalahan pelaku sehingga diharuskannya untuk diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tatanan hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka pidana tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah diatur dalam Undang–Undang sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan dijatuhkannya hukuman.<sup>13</sup>

Sistem pidanaan merupakan suatu aturan yang mengikat dan berkaitan erat dengan hukum serta pidanaan. Pidanaan disebut juga sebagai

---

<sup>13</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252.



pemberian hukuman atau hukuman terhadap pelaku. Sementara dalam pemidanaan tentunya ada sanksi yang diberikan. Definisi dari sanksi itu sendiri merupakan tindakan – tindakan hukuman yang diberikan untuk memaksa pelaku atau seseorang mentaati undang-undang. Sedangkan pemberian sanksi memiliki artian untuk memberikan penderitaan yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang setelah kejahatan, pelanggaran dan kesalahan itu terjadi. Terdapat 3 teori sanksi hukuman yakni :

1. Teori Kesenggangan merupakan pemberian hukuman terhadap subjek ataupun orang yang melakukan kesalahan tindakan/aturan sehingga akan menimbulkan hubungan antara orang yang melanggar aturan dengan hukuman menjadi renggang.
2. Teori Penjeraan adalah sanksi yang diberikan kepada subjek hukum yang melanggar aturan dan bertujuan agar subjek hukum tidak lagi melakukan kesalahan yang sama sehingga tidak menyebabkan timbulnya hukuman semula.
3. Teori Sistem Motivasi bertujuan diberikannya sanksi terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dapat dijadikan sebagai motivasi dan perubahan didalam diri subjek hukum tersebut.

Salah satu aturan hukum di Indonesia ialah mengatur mengenai penganiayaan. Penganiayaan termasuk kedalam kejahatan yang memberikan imbas kepada salah satu pihak. Termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penganiayaan dikategorikan sebagai bentuk dari delik kejahatan. Dimana pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang ada dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tercantum pada Pasal 353 ayat (2) : “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut diantaranya mereka sendiri yang melakukan, ada seseorang dibalik perbuatan

yang dilakukan pelaku dan pelaku turut serta dalam melakukan perbuatan. Semua itu tercantum pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan.”

Pada ruang lingkup Hukum Pidana Islam, dikenal dengan dua istilah yakni *Jinayah* dan *Jarimah*. *Jinayah* disini memiliki artian perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut berkaitan dengan harta, jiwa serta yang lainnya. Sedangkan *Jarimah* sendiri memiliki artian perbuatan yang dilarang oleh *syara'* serta pelaku dapat diancam dengan hukuman *had* ataupun *ta'zir*. Para ulama berpendapat bahwa *qishash* dan *diyat* sama-sama ditentukan sebagai *jarimah* dan hukumannya ditentukan oleh Al-Qur'an dan *Hadist*.

Ahli Fiqh memaparkan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang mengenai bagian tubuh korban, namun tidak menyebabkan korban tersebut meninggal seperti melukai, membuat cacat, memukul, menarik, memotong rambut, mendorong dan menarik.<sup>14</sup> Adapun tindak pidana penganiayaan disengaja atau berencana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja serta melanggar aturan hukum.

Penganiayaan dengan kategori tidak menimbulkan korban meninggal atau melukai, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *Qishas* ataupun *diyat*, akan tetapi mendapat sanksi lain yang mana sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu kaidahnya berbunyi seperti berikut ini :

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“Hindari (penjatuhan) hukuman *had* (karena) adanya kesamaran (*syubhat*)”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan dapat digolongkan kepada *Jarimah Qishas Diyat*. Akan tetapi bagaimana cara penjatuhan hukuman serta unsur apa saja yang dapat menjadi faktor pelaku dapat dijatuhi hukuman belum

<sup>14</sup> *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid IV, 2008, hlm.19.

dapat diketahui. Serta bagaimana relevansi antara pasal penganiayaan tersebut dengan hukum pidana islam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Cacat Permanen dengan menganalisis Pasal 353 Ayat (2) Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp).

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang diambil oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu metode deskriptif, yang mana dalam model metode ini dilakukan dengan cara membuat gambaran mengenai suatu kejadian yang terjadi, menafsirkan fakta-fakta hukum, membuat prediksi, serta mengumpulkan data untuk pemecahan masalah yang diinginkan. Sementara untuk Pendekatan dalam penelitian ini yakni melalui pendekatan *content analysis* yang mana sifat pembahasannya lebih mendalam pada isi suatu informasi yang tertulis atau termuat dalam media massa atau cetak.<sup>15</sup>

### 2. Menentukan Sumber Data

- a. Sumber Primer adalah sumber data yang bersifat mengikat, meliputi : Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Sumber Sekunder adalah sumber data yang didapat dari buku atau tulisan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.
- c. Sumber Tersier terdiri dari berbagai pandangan hukum didalam buku hukum itu sendiri dan pemikiran tentang ketentuan pidana yang ada hubungannya dengan tindak pidana penganiayaan tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Joenni Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 15.

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan yang mana peneliti disini melakukan pengumpulan data yang bersumber dari buku, hasil penelitian, undang-undang serta karya ilmiah. Hal tersebut direalisasikan dengan membaca, menelaah, mencatat hal penting yang berhubungan dengan penelitian dan merangkum apa saja hal penting yang perlu ditambahkan dalam penelitian tersebut.

#### 4. Menganalisis Data

Setelah semua data terkumpul penulis mengklasifikasikan data agar dapat dianalisis. Data-data tersebut merupakan data kualitatif sehingga dalam proses menganalisa data harus menggunakan konsep dasar analisis yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai Pasal yang berkaitan dengan Penganiayaan serta Skala Banding hukuman tindak pidana tersebut dengan hukum islam. Metode deskriptif analitis ini adalah metode yang dilakukan dengan mencari fakta yang akurat serta menyelidiki kondisi dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis memutuskan untuk mengambil judul ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis ambil. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan yakni seperti :

1. Hasil Penelitian Terdahulu pertama merupakan Skripsi karya Aris Wahyudi dengan Judul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/ Pid.Sus/2014/PN.Smg)” yang terdapat di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana tindak pidana penganiayaan pada seorang anak hingga

menyebabkan anak tersebut mengalami penganiayaan pada pergelangan tangan dan perut yang dilakukan dengan celurit dengan perspektif tinjauan hukum positif dan hukum islam. Dipaparkan juga mengenai gambaran objek penelitian dalam skripsi tersebut serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Dasar acuan skripsi tersebut adalah kepada Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Aris Wahyudi, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nnomor 304/Pid.Sus/2014/PN.Smg)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, td.